

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan tersebut dapat terwujud dengan upaya mengembangkan berbagai sumber daya yang dimiliki Indonesia. Sumber daya alam serta sumber daya manusia yang terdapat di negeri kita ini dapat dikembangkan apabila negara memiliki pendapatan yang tidak sedikit (B. P. U.-U. P. K. Indonesia, 1945).

Pendapatan terbesar suatu negara, salah satunya Indonesia ialah pajak. Walaupun bagi negara atau pemerintah pajak adalah pendapatan untuk menunjang perekonomian suatu negara, bagi perusahaan maupun wajib pajak lainnya pajak adalah beban yang harus dibayar sesuai waktu yang telah ditentukan. Beban pajak tersebut akan mengurangi laba dalam suatu perusahaan. Karena itu, ada beberapa perusahaan yang memanfaatkan celah dalam hal perpajakan dengan melakukan praktik agresivitas pajak (Wau et al., 2023).

Dikutip dari kompas.com, *Tax Justice Network* melaporkan Indonesia mengalami kerugian hingga \$ 4,78 miliar atau setara dengan Rp 68,7 triliun berasal dari praktik penghindaran pajak perusahaan yang ada di dalam Indonesia serta \$ 78,83 juta setara dengan Rp 1,1 triliun berasal dari

penghindaran pajak orang pribadi. Dalam laporan itu juga, dijelaskan bagaimana praktik penghindaran pajak itu dilakukan. Yaitu dengan mengalihkan laba ke negara *tax haven*, agar keuntungan yang dihasilkan dalam laporan keuangan dapat menjadikan pembayaran pajak yang lebih sedikit. Sedangkan, wajib pajak orang pribadi akan menyembunyikan aset dan penghasilan yang seharusnya diinformasikan ke luar negeri (Y. I. Santoso et al., 2020).

Menurut Frank, praktik agresivitas pajak adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan pajak kena pajak yang dilakukan wajib pajak (perusahaan) melalui *tax planning*, yang dapat dilakukan secara legal (*tax avoidance*) atau illegal (*tax evasion*). Apabila perusahaan menginginkan laporan keuangan dengan laba yang lebih tinggi, maka perusahaan harus membayarkan biaya pajak yang lebih tinggi pula (Kusumastuti, 2023).

Istilah *crazy rich* makin populer sekarang ini, terutama di Indonesia. Menurut *Knight Frank Global* istilah ini ditunjukkan untuk orang pribadi yang memiliki kekayaan minimal \$ 39 juta atau setara dengan Rp 447,1 miliar. Melihat itu, Indonesia menduduki tiga teratas di kawasan Asia, bersama Malaysia dan Singapura dalam kenaikan jumlah *ultrahigh net worth individual* (UNHWI) tercepat sebesar 7-9 persen. Bahkan diprediksikan akan meningkat sebesar 17,1 persen pada 2027. Akan tetapi, berbanding terbalik dengan jumlah kontribusi penerimaan pajak yang hanya diasumsikan 0,00013 persen dari UNHWI. Berdasarkan *wisevoter.com* dalam *highest taxed countries*, Indonesia berada di urutan 150 dari 172 negara. Karena itu, pertumbuhan perekonomian

di Indonesia berbanding terbalik dengan pertumbuhan dalam setoran pajak. Dilihat dari kasus *Panama Papers* dan *Pandora Papers* dapat disimpulkan bahwa bukan hanya masyarakat, bahkan pejabat negara juga enggan membayar pajak. Sistem pajak di Indonesia pun menjadi tidak adil, para *crazy rich* yang memiliki perusahaan besar juga memiliki saham di sektor publik mendapatkan akses untuk melakukan skema penghindaran pajak yang legal. Hal ini menyebabkan ketimpangan sosial, dimana pajak yang harusnya diperoleh negara untuk melaksanakan program untuk kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai dengan maksimal. Pemerintah wajib menciptakan komitmen pembayaran pajak secara proporsional, sesuai dengan apa yang dihasilkan tanpa memandang status sosial (Imantoro, 2023).

Dalam penelitian kali ini, yang akan diteliti lebih dalam adalah mengenai *tax avoidance* (penghindaran pajak), dimana penghindaran pajak adalah tindakan yang dilakukan secara legal tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, tetapi dengan memanfaatkan kelemahan/celah yang terdapat dalam peraturan tersebut guna meminimalisir pajak yang harus dibayarkan dalam waktu yang ditentukan (Putranti et al., 2015).

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam detikfinance.com Senin, 6 Februari 2023 mengatakan bahwa Adani *Group* di India *collapse* ketika mendapatkan laporan dari *Hindenburg Research* yang menduga bahwa Adani melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan *tax haven* dan memanipulasi harga saham. Karena itu, rencana penghimpunan dana Adani melalui jual saham senilai \$ 2,5 miliar atau sekitar Rp 37 triliun tidak berhasil

serta nilai perusahaannya merosot hingga lebih dari \$ 100 miliar atau sekitar Rp 1.480 triliun. Akibatnya juga ditanggung oleh negara India itu sendiri, dimana terjadinya gelombang modal keluar dan nilai mata uang India juga turun nilainya (Hikam, 2023).

Menurut Ning Rahayu (2010), praktik-praktik pajak yang dilakukan di Indonesia dapat dengan cara *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, *Controlled Foreign Corporation (CFC)*, dan pemanfaatan negara *tax haven*. Dan yang paling banyak digunakan adalah *transfer pricing* dan *thin capitalization*, dimana perusahaan menentukan harga transfer agar terhindar dari pembayaran pajak berlebih serta melakukan pinjaman sebagai ‘modal’ guna mengurangi beban pajak yang akan dibayar (Nashirudin, 2023).

Dikutip dari Ekonomi-Bisnis.com Rabu, 18 September 2019, Edi Suwiknyo berpendapat bahwa jumlah praktik *transfer pricing* di Indonesia naik sebesar 20% pada tahun 2018 sesuai pencatatan *Mutual Agreement Procedure (MAP) Statistics*. Mayoritas otoritas pajak juga menutup penyelesaian kasus tersebut tanpa menggali lebih dalam dikarenakan waktu yang tidak mencukupi (Suwiknyo, 2019).

Perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak dapat dilihat dan diukur melalui *effective tax rate*. Kebanyakan perusahaan menggunakan *GAAP Effective Tax Rate* dan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*. *Effective tax rate* dengan kas merupakan total beban pajak dengan membagi kas pajak yang dibayar dengan laba sebelum pajak pada suatu periode. Sedangkan dengan

GAAPETR memperhitungkan total biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Firmansyah & Triastie, 2021).

Pemerintah Singapura berdasarkan kutipan pajak.com Februari 2023 memutuskan akan menerapkan tarif pajak efektif minimum 15% atas penghasilan perusahaan multinasional untuk tahun 2025. Lawrence Wong, selaku Menteri Keuangan Singapura mengatakan dalam pidato anggaran 2023 bahwa anak perusahaan di luar negeri dari perusahaan induk Singapura dan perusahaan multinasional luar negeri yang beroperasi di Singapura dengan pendapatan global tahunan sebesar \$ 1,07 miliar atau lebih akan dikenakan tarif pajak efektif 15% tersebut untuk anggaran baru 2025. Perusahaan multinasional di Singapura yang terkenal dan mendunia dapat dikatakan tidak sedikit. Contohnya adalah perusahaan BMW, Apple, Sony, Amazon yang saat ini memiliki tarif pajak efektif sebesar 17% untuk perusahaan utamanya. Namun, banyak juga yang memiliki tarif pajak lebih sedikit dengan memanfaatkan celah pajak. Karena itu, Singapura menyamakan tarif dengan dasar global yang akan diberlakukan secara progresif. Menimbang bahwa kebijakan ETR 15% ini sudah diberlakukan tahun 2023 melalui perjanjian BEPS 2.0 yang disusun oleh *Organization of Economic Co-operation and Development* (OECD) dan G20 (Handayani, 2023).

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Dalam penelitian ini, faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *capital intensity ratio* dan pertumbuhan penjualan serta komisaris independent sebagai faktor pemoderasi. Yang pertama, intensitas modal yang dapat membuat suatu

perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Dimana aset tetap yang dimiliki perusahaan akan mengalami penyusutan dan akan menambah biaya yang harus dibayarkan. Biaya ini akan mengurangi penghasilan dan akan menimalisir laba yang diperoleh. Jadi, pajak yang dibayarkan juga akan berkurang. Banyak perusahaan yang akan menambahkan aset tetap untuk perusahaannya dengan dalih 'investasi' untuk mengurangi beban pajak (UNICSSH 2022, 2023).

Dari kutipan [cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com) 18 Juni 2023, DJP menyita aset dari wajib pajak yang menunggak dengan perkiraan sebesar Rp 5,2 miliar setelah sebelumnya diberikan surat teguran untuk melunasi utang pajak dalam 21 hari dan jika belum dibayar juga, akan diberikan surat paksa untuk 48 jam kedepan. Jika masih diabaikan akan dilaksanakan penyitaan. Jika dalam kurun waktu 14 hari setelah penyitaan si wajib pajak belum melunasi hutang pajak, maka akan dilakukan lelang dan hasilnya akan dijadikan penerimaan negara. Aset tetap yang disita adalah tiga tanah dan bangunan senilai Rp 1,9 miliar, dua mesin senilai Rp 1,98 miliar, lima sepeda motor senilai Rp 64 juta, delapan mobil senilai Rp 1 miliar. Dengan dilakukannya hal ini, Lucia Widiharsanti, selaku Kepala Kanwil DJP Jawa Barat III berharap memberikan kesadaran terhadap wajib pajak agar patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (CNBC Indonesia, 2023).

Yang kedua, pertumbuhan penjualan juga mempengaruhi adanya penghindaran pajak. Dengan adanya peningkatan penjualan, perusahaan akan mendapatkan pendapatan yang semakin besar. Jika hal ini akan terus berlanjut,

maka laba yang diperoleh juga akan semakin besar dan pajak yang harus dibayarkan pun akan melambung tinggi. Karena itu, perusahaan akan mengusahakan Upaya untuk meminimalisir pajak melalui penghindaran pajak. Sebaliknya, perusahaan dengan penurunan penjualan secara terus-menerus menyebabkan perusahaan mengalami *financial distress*, dan akan semakin berani dalam melakukan tindakan penghindaran pajak yang agresif untuk menstabilkan manajemen perusahaannya (Tim Penulis Prodi Akuntansi UMM, 2021).

Mengutip dari Mongabay.co.id 11 Juli 2019, *Global Witness*, lembaga nirlaba internasional bidang lingkungan hidup melaporkan investigasi terkait perusahaan tambang batu bara di Indonesia, PT Adaro *Energy* (Tbk). Diduga Adaro melarikan keuntungan ke perusahaan luar negeri dan kurang membayar pajak. Hal ini bermula saat Adaro memperluas perusahaannya ke Singapura dan Mauritius. Pemanfaatan negara *tax haven* ini digunakan untuk menyimpan laba, membuat ratusan juta dolar yang disimpan Adaro tidak akan tersentuh oleh Indonesia sebagai penambahan pajak. Padahal saat akan memperluas jaringan usahanya, Adaro mendapat jaminan untuk pembangkit listrik batu bara (salah satunya PLTU Batang) yang akan dioperasikan oleh Indonesia senilai \$ 4 miliar, dan juga kepemilikan sebesar 34% yang diperkirakan pendapatan \$ 80 juta per bulannya. Adaro juga pernah diharuskan Dirjen Pajak membayar kekurangan pajak sebesar \$ 33,2 juta karena melakukan penjualan ke *Coaltrade* di Singapura dengan harga yang rendah, *Global Witness* menganalisis rekening *Coaltrade* dan mendapatkan bahwa kenaikan penjualan

dan pembelian turun dari rata-rata 15% menjadi 4%. Komisi yang ditunjukkan dalam rekening *Coaltrade* selama 3 tahun sebelum tahun 2009 rata-rata \$ 4 juta per tahun, sedangkan antara tahun 2009-2017 dapat hamper \$ 55 juta per tahunnya (Syahni, 2019).

Selanjutnya, sebagai pemoderasi komisaris independen juga merupakan penunjang dalam mempengaruhi tindakan penghindaran pajak melalui *capital intensity ratio* dan pertumbuhan penjualan. Dimana jika perusahaan terutama pemilik perusahaan melakukan pengawasan yang ketat terhadap setiap kegiatan yang ada di dalam perusahaan dengan menambah jumlah anggota komisaris independen, maka akan semakin rendah kemungkinan dalam melaksanakan praktik penghindaran pajak. Komisaris independen yang kompeten dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan terhindar dari pemanfaatan celah-celah dalam hukum, terutama hukum perpajakan. Komisaris independen dengan sangat teliti akan membuat manajemen semakin berintegritas dalam melakukan pelaporan, seperti tidak akan mengeksploitasi aset dan modal untuk menambah biaya perusahaan serta akan terus melakukan peningkatan dalam pertumbuhan penjualan baik itu jasa maupun barang tanpa mengurangi harga jual atau hal lainnya yang menimbulkan pengurangan laba. Laporan keuangan yang dikeluarkan juga akan semakin transparan bagi kepentingan banyak pihak (Sen et al., 2019).

Tax Justice Network (TJN), lembaga independen berasal dari Inggris berjejaring internasional seperti yang dikutip dari Business insight.kontan.co.id Kamis, 9 Mei 2019, menduga *British American Tobacco*

(BAT) melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA). Tindakan ini mengakibatkan Indonesia mengalami kerugian hingga \$ 13,7 juta per tahun. Hal ini dilihat melalui pinjaman intra-perusahaan tahun 2013-2015, dimana Bentoel banyak melakukan pinjaman dari Rothmans *Far East* BV dari Belanda sebesar \$ 434 juta atau Rp 5,3 triliun pada Agustus 2013 dan \$ 549 juta atau setara dengan Rp 6,7 triliun pada 2015. Dana ini berasal dari perusahaan grup BAT lainnya yang ada di Inggris. Dikarenakan Indonesia dan Belanda memiliki perjanjian dalam pembebasan pajak terkait bunga utang, maka Bentoel yang seharusnya membayar \$ 11 juta per tahun kepada Indonesia membuat Indonesia kehilangan penerimaan negaranya. Selain aktivitas hutang, pembayaran untuk *royalty*, ongkos dan layanan kepada BAT di Inggris juga dijadikan sebagai bentuk tindakan penghindaran pajak. *Royalty* untuk membayar BAT dengan penggunaan merek Dunhill dan *Lucky Strike* sebesar \$ 10,1 juta, membayar ongkos teknis dan konsultasi sebesar \$ 5,3 juta, juga membayar biaya IT sebesar \$ 4,3 juta.

Pada 2018, RMBA merugi sebesar Rp 608,46 miliar dan pada 2017 lalu mengalami kerugian sebesar Rp 480,06 miliar. Maka, kerugian membesar 26,74%. Padahal, pendapatan atas penjualan terus meningkat dari tahun ke tahun. Direktur BEI, I Gede Nyoman Yetna meminta penjelasan terhadap hal tersebut dan akan memanggil direksi RMBA (Amri et al., 2019).

Terdapat penelitian terdahulu yang membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Diantaranya penelitian dari

(Supriyanto, 2021) yang menunjukkan melalui pengujian hipotesis parsial (t), diketahui bahwa nilai koefisien pertumbuhan penjualan adalah sebesar 0,012340 yang artinya pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, dan nilai signifikansi sebesar 0,0469 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti secara parsial pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sama halnya dengan *capital intensity* memiliki nilai koefisien 0,069050 serta nilai signifikansi sebesar 0,0175 yang menunjukkan secara parsial *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Untuk komisarisi independen yang memoderasi variabel independen berdasarkan hasil regresi data panel dengan variabel KIN menunjukkan bahwa hanya satu variabel yang secara statistik berpengaruh yaitu *capital intensity* dengan nilai probabilitas sebesar 0,0019, sedangkan yang lain lebih besar dari 0,05. Jadi, dapat dikatakan bahwa keberadaan komisarisi independen mampu memoderasi (melemahkan) hubungan antara variabel independen dengan variabel dependennya.

Selanjutnya, penelitian dari (Afrianti et al., 2022) memperlihatkan melalui hasil uji spasial bahwa intensitas modal dengan nilai signifikansi sebesar 0,287 > 0,05 dalam perusahaan manufaktur tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan pertumbuhan penjualan dengan nilai signifikansi sebesar 0,005 < 0,05 berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan nilai. Juga komisarisi independen sebagai pemoderasi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan melihat nilai komisarisi independen memoderasi intensitas modal sebesar 0,052 > 0,05 dan komisarisi independen memoderasi

pertumbuhan penjualan sebesar $0,246 > 0,05$. Selain itu, melihat dari penelitian dari (Tebiono & Sukanda, 2019) yang juga menggunakan hasil uji t menunjukkan bahwa intensitas modal memiliki nilai signifikansi sebesar 0,486 lebih besar dari 0,05 dan nilai koefisien sebesar 0,046, yang berarti intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pertumbuhan penjualan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,012 dan nilai koefisien sebesar -0,216, berarti pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Komposisi komisaris independen memiliki nilai signifikansi sebesar 0,054 dan nilai koefisien 0,178, berarti komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dengan adanya *research gap* yang telah disebutkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak dan kemungkinan bahwa komisaris independen sebagai variabel moderasi serta penelitian yang dilakukan sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh *Capital Intensity Ratio* dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2022”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah *capital intensity ratio* mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah pertumbuhan penjualan mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *capital intensity ratio* dan pertumbuhan penjualan mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah komisaris independen dapat memoderasi pengaruh hubungan antara *capital intensity ratio* dengan penghindaran pajak?
5. Apakah komisaris independen dapat memoderasi pengaruh hubungan antara pertumbuhan penjualan dengan penghindaran pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah memperoleh data/fakta yang valid mengenai.

1. Pengaruh *capital intensity ratio* terhadap penghindaran pajak.
2. Pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.
3. Pengaruh *capital intensity ratio* dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.
4. Pengaruh *capital intensity ratio* terhadap penghindaran pajak dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi.

5. Pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian mengenai *capital intensity ratio* dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi, peneliti mengharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya.

1. Kegunaan Teoritis

Dengan penelitian ini, hasil penelitiannya dapat membantu untuk peneliti selanjutnya dari segi informasi serta dapat membantu untuk mengembangkan teori mengenai *capital intensity ratio* dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak dengan komisaris independen sebagai pemoderasi.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan dari data yang didapatkan selama meneliti pengaruh *capital intensity ratio* dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak dengan komisaris independen sebagai pemoderasi dan akan meningkatkan kemampuan berpikir mengenai masalah ini.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini berguna untuk mengevaluasi nilai dari suatu perusahaan dan sebagai dasar untuk mengambil keputusan mengenai *capital intensity ratio* dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak dengan komisaris independen sebagai pemoderasi.

c. Bagi Investor

Hasil penelitian ini berguna sebagai informasi berkaitan dengan penghindaran pajak untuk pertimbangan dalam keputusan investasi yang baik sesuai dengan kebutuhan para investor.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah pengetahuan mengenai perpajakan terutama tentang penghindaran pajak agar dapat menilai baik buruknya suatu perusahaan didasarkan pada *capital intensity ratio* dan pertumbuhan penjualan serta proporsi komisaris independen sebagai pemoderasi serta dapat mengetahui risiko yang akan dihadapi suatu perusahaan, terutama dalam risiko perpajakan.

e. Bagi Universitas Negeri Jakarta

Hasil penelitian ini berguna untuk menambah daftar kepustakaan dan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya berkaitan dengan *capital intensity ratio* dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak dengan komisaris independen sebagai pemoderasi.